



**P U T U S A N**

Nomor : 603/Pdt.G/2014/PA.Prg.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

**xxx**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat tinggal di Jalan xxx, kelurahan xxx, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

melawan

**xxx**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal Dusun xxx, Desa xxx, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengar keterangan Penggugat.

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi.

Setelah memeriksa alat bukti yang diajukan Penggugat

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang tanggal 16 September 2014 di bawah Register Perkara Nomor 603/Pdt.G/2014/PA.Prg. dengan mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, telah melangsungkan pernikahan di Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, pada tanggal 17 Januari 2012, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang tertanggal 24 Oktober 2013.

Hal. 1 dari 8 Put. No.603/Pdt.G/2014/PA.Prg



- 2 Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 2 tahun 7 bulan dan bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di xxx.
- 3 Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dan dikaruniai seorang anak bernama xxx perempuan berumur 1 tahun 3 bulan, dan saat ini anak tersebut berada dalam pemeliharaan penggugat.
- 4 Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun pada bulan Juni 2013 atau sejak anak Penggugat dengan Tergugat lahir rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus.
- 5 Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah :
  - a. Tergugat hanya sedikit memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga kebutuhan Penggugat serta anak Penggugat dengan Tergugat tidak tercukupi.
  - b. Tergugat bersifat sangat cemburuan.
  - c. Tergugat jika dalam keadaan marah sering merusak dan melempar barang-barang yang ada disekitar Penggugat sehingga Penggugat merasa takut atas sikap Tergugat tersebut.
  - d. Adanya pihak ketiga (orangtua Tergugat) yang selalu ikut campur urusan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sehingga masalah yang sepele diperbesar-besarkan.
6. Bahwa persoalan tersebut semakin memuncak dan sudah sulit diatasi perselisihan dan pertengkaran terjadi tepatnya pada bulan Agustus 2014 sehingga penggugat pergi meninggalkan tergugat di rumah orangtua tergugat di xxx.
7. Bahwa sejak kejadian tersebut penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal selama 1 bulan yang berlangsung sejak bulan Agustus 2014 sampai sekarang
8. Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut pernah diusahakan rukun oleh keluarga penggugat dengan keluarga tergugat namun tidak berhasil.
9. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan penggugat dan tergugat sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat.



Berdasarkan segala apa yang telah penggugat uraikan dimuka, maka penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

- Mengabulkan gugatan penggugat
- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat xxx, terhadap penggugat xxx
- Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap dimuka sidang, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa penggugat dalam perkara ini mengajukan bukti surat berupa fotokopy kutipan akta nikah No. xxx tanggal 24 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, bermaterai tempel secukupnya dan oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode P.

Bahwa penggugat mengajukan juga dua orang saksi dipersidangan untuk didengar keterangannya, masing-masing:

Saksi pertama xxx dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 8 Put. No.603/Pdt.G/2014/PA.Prg



- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai Tetangga.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 17 Januari 2012 di Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama dua tahun tujuh bulan di rumah orang tua Tergugat di xxx Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama xxx sekarang ikut bersama Penggugat.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan oleh Tergugat jika marah merusak barang-barang apa saja yang ada didekatnya dan juga orang tua Tergugat selalu mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.
- Bahwa hingga saat ini sudah dua bulan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yaitu sejak bulan Agustus 2014.

Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah menemui Penggugat dan tidak imemberi nafkah.

Saksi kedua xxx dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai kemanakan saksi dan Tergugat sebagai menantunya.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 17 Januari 2012 di Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dua tahun tujuh bulan di rumah orang tua Tergugat di xxx.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama yang xxx sekarang ikut bersama Penggugat.



- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan oleh Tergugat selalu cemburu dan kalau marah Tergugat melempar dan merusak barang barang yang ada didekatnya dan juga orang tua Tergugat ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.
- Bahwa hingga saat ini sudah dua bulan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat sendiri meninggalkan rumah orang tua Tergugat karena tidak tahan atas perbuatan Tergugat tersebut.

]

- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan.

Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Penggugat olehnya itu perkara ini tidak dimediasi.

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu Tergugat yang telah dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat ( verstek ).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang

Hal. 5 dari 8 Put. No.603/Pdt.G/2014/PA.Prg



berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebaskan Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatan.

Menimbang, bahwa Penggugat mau bercerai dengan Tergugat karena Tergugat tidak memberi nafkah secukupnya kepada Penggugat dan Tergugat mempunyai sipat cemburu dan kalau marah merusak dan melempar barang barang dan orang tua Tergugat ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil dalilnya Penggugat mengajukan bukti surat (bukti P), setelah diteliti secara saksama, majelis menilai bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti surat, sehingga terbukti Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri, olehnya itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selain bukti tersebut, Penggugat mengajukan juga dua orang saksi/pihak keluarga untuk didengar keterangannya mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, masing-masing bernama xxx dan xxx

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut setelah dianalisa secara saksama, maka majelis menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil karena keduanya telah memberikan keterangan di depan persidangan diperiksa seorang demi seorang, dan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, peristiwa yang diterangkan bersumber dari pengetahuannya melihat dan mendengar sendiri dan sangat relevan serta mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat olehnya itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada tanggal 17 Januari 2012 di Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama dua tahun tujuh bulan dan dikaruniai satu orang anak yang bernama xxx.



-Bahwa kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat sudah dua bulan karena selalu cekcok dan bertengkar Tergugat cemburu dan jika marah melempar barang barangdalam rumah.

-Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk kembali rukun.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan gugatan Penggugat sudah terbukti maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dan tergugat, maka diperintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang setelah Pemohon menjatuhkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama Pinrang, berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang No. 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

Mengingat pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

#### MENGADILI

1. Menyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in Shugra tergugat (xxx) terhadap penggugat (xxx)
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang serta Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 7 dari 8 Put. No.603/Pdt.G/2014/PA.Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap .

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 431000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2014 M., bertepatan tanggal 3 Muharam 1436 H., oleh majelis hakim Pengadilan Agama Pinrang, Hj. Sumrah, S.H sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Faridah Mustafa dan Drs. Abd.Rasyid masing-masing sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh Hj.Hasibah, S.H sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Faridah Mustafa

Hj. Sumrah, S.H

Drs. Abd.Rasyid

Panitera Pengganti,

Hj.Hasibah,

S.H

## Perincian biaya perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
ATK	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	340.000,-
Redaksi		Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	431.000,-

(empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah).